

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Indriyani Anita¹ dan Adji Suradji Muhammad²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Jl. Timoho Kota Yogyakarta,
indriyanianita128@gmail.com

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Jl. Timoho Kota Yogyakarta,
adji.suradji@apmd.ac.id

***indriyanianita128@gmail.com**

ABSTRACT

Regional financial independence (fiscal) is the ability of a regional government to finance its activities and development from its own sources of revenue (PAD), without relying significantly on transfers from the central or provincial government. This study aims to analyze the strategies implemented by the Magelang City Government in its efforts to improve regional financial independence, identify challenges, and evaluate the effectiveness of these strategies based on Magelang City's financial data for the 2024–2025 period. The research method used is a quantitative-descriptive approach, with financial ratio analysis (PAD to total revenue; revenue and expenditure realization; expenditure per sector; budget efficiency and effectiveness) and interviews with relevant officials. The results show that in 2024, Magelang City exceeded its regional revenue target with a realization of 102.9% of the Revised Regional Budget (APBD). However, there is still a budget deficit, and the proportion of PAD to total revenue does not yet reflect a high level of independence. Strategies such as optimizing PAD, managing transfers to the region, expenditure efficiency, and public service innovation are considered potential, but require further study and policy strengthening. Keywords: regional financial independence, PAD, fiscal strategy, Magelang City, budget efficiency.

Keywords: *Regional Financial Independence; Regional Original Revenue (PAD); Budget Efficiency and Effectiveness; Fiscal Strategy; Magelang City.*

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah (fiskal) adalah kemampuan sebuah pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas dan pembangunan daerahnya dari sumber pendapatan sendiri (PAD), tanpa bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam usaha meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mengidentifikasi tantangan, dan mengevaluasi efektivitas strategi-strategi tersebut berdasarkan data keuangan Kota Magelang periode 2024–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif-deskriptif, dengan analisis rasio keuangan (PAD terhadap total penerimaan; realisasi pendapatan dan belanja; belanja per sektor; efisiensi dan efektivitas anggaran) dan wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Magelang pada tahun 2024 berhasil melampaui target pendapatan daerah dengan realisasi sebesar 102,9% dari APBD Perubahan. Namun, masih terdapat defisit anggaran, dan proporsi PAD

terhadap total pendapatan belum mencerminkan kemandirian yang tinggi. Strategi seperti optimalisasi PAD, pengelolaan transfer ke daerah, efisiensi belanja, serta inovasi layanan publik dianggap potensial, tetapi perlu pendalaman dan penguatan kebijakan. Kata kunci: kemandirian keuangan daerah, PAD, strategi fiskal, Kota Magelang, efisiensi anggaran.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; Strategi Fiskal; Kota Magelang.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah khususnya kabupaten/kota untuk menjadi organisasi publik yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 hingga saat ini (2025) menunjukkan bahwa belum semua daerah mampu sepenuhnya mandiri khususnya dalam hal keuangan. Kemampuan keuangan menjadi satu hal yang penting dalam mewujudkan otonomi daerah. Kemampuan keuangan akan sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pada pasal 2 ayat 3 bahwa tujuan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1).

Kemandirian dalam bidang keuangan menjadi penting agar daerah memiliki keleluasan dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa harus tergantung dengan Pusat. Kemandirian keuangan akan menjadikan daerah terlepas keterikatan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pusat.

Pembangunan tidak hanya bicara soal pemenuhan sarana dan prasarana. Menurut Noviades (2013) pembangunan terkait erat dengan kelangsungan hidup, kehormatan diri dan juga terkait erat dengan kebebasan dengan cara mengedepankan keotentikan, identitas diri, kemuliaan, dan adanya pengakuan (2). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Goulet dalam Syaukani yang menyatakan bahwa pembangunan berkaitan dengan kebutuhan manusia terutama terkait dengan tiga komponen utama yaitu kelangsungan hidup (life sustenance), kehormatan diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*).

Merujuk pada salahsatu pemberitaan dimedia onlie Warta Rakyat pada tanggal 31 Januari 2025 ditemukan sebanyak 20 daerah yang memiliki kemandirian dalam bidang keuangan (3). Ke-20 daerah tersebut terdiri dari 14 Daerah Provinsi, 5 Kota dan 1 Kabupaten. Ke-lima kota tersebut adalah 1. Kota Batam, 2. Kota Bekasi, 3. Kota Tangerang, 4. Kota Semarang, dan 5. Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota diluar kelima daerah tersebut masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pusat.

Padahal sejatinya otonomi daerah merupakan pemberian kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangannya sendiri guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan. Namun banyak daerah masih sangat tergantung pada dana transfer pusat/provinsi. Kota Magelang, sebagai kota yang relatif berkembang, menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD serta mengurangi ketergantungan fiskal. Merujuk pada data yang dimuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kota Magelang tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 102,9% dari target APBD Perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan dokumen yang digunakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi pemerintah untuk memberikan laporan tentang kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan selama periode tertentu. Realisasi Pendapatan Asli Kota Magelang mengalami peningkatan dengan realisasi belanja mencapai sekitar 92,8% dari alokasi.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kota Magelang untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 1.117.598.216.295,00. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2024. Kota Magelang juga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan atau BPK atas LKPD 2024, sebagai prestasi dalam aspek akuntabilitas keuangan.

B. KERANGKA TEORI ATAU KONSEP

1. Kemandirian Keuangan Daerah

1) Konsep Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana suatu daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Meurut Halim (2016), kemampuan keuangan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber diantaranya adalah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat(4).

Lebih lanjut menurut Mahmudi (2019), kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang pada akhirnya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi ekonomi lokal (5). Sementara itu, Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi adalah daerah yang mampu menciptakan dan mengoptimalkan PAD secara berkelanjutan untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerahnya (6).

Begini pentingnya Kemandirian keuangan bagi daerah maka pemerintah daerah harus berupaya mewujudkannya terutama dalam membiaya kegiatan pemerintah dan pembangunan. Lebih lanjut menurut **Halim (2012:67)**, “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan mengelolanya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (4).” Sementara menurut **Mahmudi (2016)**, “Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pendapatan asli daerah (5).”

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

2) Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator dan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan daerah mengelola keuangannya sendiri. Diantara ukuran tersebut adalah:

- a) Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri daerah tersebut. Adapun rumus rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

- b) Rasio Efektivitas PAD. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam **merealisasikan** target PAD yang telah ditetapkan. Adapun rumus rasio efektifitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Interpretasi (Mahmudi, 2016):

1. 100% → Sangat efektif
2. 90% – 100% → Efektif
3. 80% – 90% → Cukup efektif
4. <80% → Tidak efektif

- c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Adapun rasio efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin kecil hasil rasio ini, semakin efisien pengelolaan keuangannya.

Interpretasi umum:

1. < 90% → Efisien
2. 90% – 100% → Cukup efisien
3. 100% → Tidak efisien

Secara keseluruhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan daerah lain mencakup PAD, Dana

Transfer, dan lain-lain pendapatan sah). Selanjutnya hasil akhir dari rasio tersebut diinterpretasi oleh Halim, (2012) sebagai berikut:

1. 0% – 25% = Hubungan instruktif (ketergantungan tinggi terhadap pusat)
2. 25% – 50% = Hubungan konsultatif (ketergantungan sedang)
3. 50% – 75% = Hubungan partisipatif (daerah mulai mampu mandiri)
4. >75% = Hubungan delegatif (daerah sangat mandiri)

3) Tujuan Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Secara umum tujuan meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap pusat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD.
4. Menjamin keberlanjutan fiskal dan tata kelola yang baik (*good governance*).
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.

4) Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Saragih (2003) dan Halim (2012), faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal meliputi:

1. Potensi ekonomi daerah (sektor pajak, industri, jasa, pariwisata).
2. Kebijakan fiskal daerah, seperti tarif pajak/retribusi dan pengelolaan aset.
3. Kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur keuangan daerah.
4. Kedisiplinan dan akuntabilitas anggaran.
5. Kebijakan pemerintah pusat (terutama dalam alokasi transfer dan regulasi pajak).

2. Teori Strategi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Pengertian Strategi Fiskal

Strategi fiskal adalah kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Menurut Musgrave (1959), fungsi utama kebijakan fiskal adalah:

- a) Alokasi sumber daya. **Hal ini untuk** memastikan efisiensi dalam penyediaan barang publik.
- b) Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
- c) Stabilisasi ekonomi. Stabilitas ekonomi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Dalam konteks daerah, strategi fiskal daerah berarti kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola APBD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, dan keseimbangan fiskal jangka panjang.

2) Komponen Strategi Fiskal Daerah

Menurut Mahmudi (2016) dan Darise (2009), strategi fiskal daerah mencakup:

1. Strategi Peningkatan Pendapatan. Strategi peningkatan pendapatan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a) Optimalisasi PAD (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah).
- b) Diversifikasi sumber pendapatan baru berbasis potensi lokal.
- c) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pemungutan.
- d) Pengelolaan aset dan BUMD untuk meningkatkan return daerah.

2. Strategi Pengendalian Belanja Daerah

- a) Efisiensi belanja rutin dan nonproduktif.
- b) Prioritas pada belanja modal dan pembangunan sektor unggulan.
- c) Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

3. Strategi Pembiayaan Daerah

- a) Penggunaan pembiayaan kreatif (Public Private Partnership, obligasi daerah).
- b) Pengendalian defisit dan pinjaman agar tetap dalam batas aman.
- c) Pengelolaan kas dan investasi jangka pendek yang efisien.

4. Strategi Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

- a) Peningkatan sistem pelaporan dan audit keuangan.
- b) Penguatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan APBD.
- c) Penerapan prinsip *good governance* dan *value for money*.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada beberapa prinsip berikut:

- a) Tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- b) Berorientasi pada hasil dan kepentingan publik.
- c) Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
- d) Akuntabilitas kinerja dan evaluasi berkelanjutan.

4. Teori Hubungan antara Strategi Fiskal dan Kemandirian Keuangan

Strategi fiskal yang baik akan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui:

- a) Peningkatan PAD. Peningkatan PAD bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.
- b) Efisiensi belanja. Efisiensi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan.
- c) Akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik dan daya saing daerah.
- d) Inovasi pendanaan. Inovasi pendanaan bertujuan untuk memperluas ruang fiskal tanpa menambah beban hutang.

Secara teoritis, strategi fiskal yang konsisten dan adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal menjadi faktor kunci dalam membangun kemandirian fiskal berkelanjutan atau yang disebut dengan *sustainable fiscal autonomy*.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana (*mixed method*). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif (7) tingkat kemandirian keuangan daerah dan strategi pemerintah Kota Magelang dalam mengelolanya. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur rasio keuangan daerah (ratio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi) selama tahun anggaran 2024–2025. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis data keuangan daerah yang bersifat numerik sekaligus menggali kebijakan dan strategi fiskal yang bersifat naratif (Mahmudi, 2019; Sugiyono, 2022) (8).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPKAD, Bappeda, dan DPRD Kota Magelang dan juga melalui Observasi langsung terhadap kebijakan fiskal, strategi PAD, dan program efisiensi belanja. Selanjutnya Data Sekunder diperoleh melalui beberapa dokumen diantaranya; Dokumen APBD Kota Magelang Tahun 2024 dan 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen peraturan daerah, serta data dari BPS dan portal keuangan daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kota Magelang memiliki beragam potensi yang tersebar di berbagai lokasi. Potensi Utama Kota Magelang diantaranya adalah:

1. Potensi Pariwisata. Salah satu Pariwisata yang sudah mendunia adalah Candi Borobudur. Kota Magelang menjadi pintu gerbang utama menuju Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan yang telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi salah satu situs warisan dunia. Sebagai situs warisan dunia tentu keberadaan Candi Borobudur menjadi daya tarik utama bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain Candi Borobudur yang menjadi situs warisan dunia Kota Borobudur juga memiliki Wisata Budaya. Diantara wisata budaya yang dimiliki oleh Kota Magelang dan memiliki nilai sejarah diantaranya bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda kuno yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah. Bukan hanya wisata sejarah, Kota Magelang juga memiliki bentangan alam yang menarik sebagai Wisata Alam. Bentangan alam yang dimiliki oleh Kota Magelang diantaranya adalah Gunung Tidar, bukit, dan danau yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam. Disamping wisata sejarah dan wisata alam yang menarik, ternyata Kota Magelang juga memiliki berbagai jenis kuliner. Kuliner yang ada di Kota Magelang memiliki cita rasa yang lezat dan unik sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Diantara kuliner yang ada di Kota Magelang diantaranya grubi, kue ampyang, dan jenang leri.

2. Pertanian. Magelang memiliki berbagai produk pertanian unggulan, seperti salak, rambutan, beras organik, kemukus, porang, dan daun pakis. Kabupaten Magelang merupakan salah satu produsen salak dan rambutan terbesar di Jawa Tengah.
3. Industri Kreatif. Magelang memiliki potensi pengembangan industri kreatif, khususnya dalam bidang seni rupa, kuliner, dan pertunjukan seni tradisional. Industri kreatif dapat mendukung pengembangan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pendidikan dan Sejarah. Kota Magelang memiliki sejarah militer yang kaya, karena kota ini merupakan pusat pendidikan militer di masa lampau. Magelang juga memiliki berbagai sekolah dan perguruan tinggi yang berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia.

Terkait dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Magelang tersebut saat ini belum mampu menjadikan Kota Magelang mandiri dalam bidang finansial. Namun Langkah Menuju Kemandirian keuangan sudah mulai terlihat meningkat. APBD Kota Magelang Perubahan 2024 semula sebesar Rp 1.089.463.084.517,00 dan setelah perubahan menjadi Rp 1.154.932.898.947,00. Kenaikan APBD juga terlihat pada APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.117.598.216.295,00. Besaran APBD Kota Magelang tahun 2025 juga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No. 9 Tahun 2024.

Disisi lain ketergantungan Pemerintah Kota Magelang hingga tahun 2025 masih cukup tinggi. Untuk itu maka diperlukan berbagai strategi yang dapat menjadikan Kota Magelang lebih mandiri dalam bidang keuangan diantaranya:

- a. Meningkatkan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam meningkatkan kemampuan mengelola potensi yang ada di daerah, maka diperlukan keberanian untuk melakukan re-organisasi dalam menjalankan misi yang demban (9,10). Selain melakukan reorganisasi juga diperlukan revitalisasi atas berbagai asset yang menjadi sumberdaya daerah (11).
- b. Menciptakan keberlanjutan keuangan daerah. Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (12).
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berikut data keuangan Kota Magelang dari tahun 2024 hingga tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 1. Informasi Keuangan Kota Magelang Tahun 2024-2025

Tahun	Keterangan	Nilai / Informasi
2024	Realisasi pendapatan daerah melewati target (102,9 %)	Realisasi pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2024 terealisasi 102,9 % dari target APBD Perubahan
2024	APBD Perubahan 2024	APBD Kota Magelang semula Rp 1.089.463.084.517 lalu ditingkatkan menjadi Rp 1.154.932.898.947
2024	Realisasi belanja tanpa BOS & BOP	Pagu anggaran Rp 2.859.112.088.985 terealisasi Rp 2.711.263.224.001 (94,83 %)
2025	APBD Kota Magelang	APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.117.598.216.295,00

Suber: Data diolah, 2025.

2. Pembahasan

Kemandirian merupakan kunci utama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki berbagai tools dalam menguapayakan Kemandirian keuangan daerah. Salahsatunya adalah dengan menggunakan Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini sebagaimana temuan A. Muhammad dkk bahwa pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran BUMD untuk mendukung kemandirianya (11). Selain menggunakan organ yang sudah ada seperti BUMD, pemerintah daerah juga dapat melakukan dengan membuat berbagai Inovasi. Menurut Karuniyati dkk, Inovasi dapat membantu pemerintah daerah dalam mengesplore potensi yang ada (9).

Kota Magelang memiliki banyak potensi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Yudia dkk (2024) Kota Magelang mampu meningkatkan pertumbuhan PAD mulai dari tahun 2017-2021 terjadi secara fluktuatif. Namun apabila dirata-rata, pertumbuhan PAD mencapai angka 7,72%. Elemen PAD sebagai kontributor terbesar terhadap total penerimaan PAD di Kota Magelang bersumber dari sektor lain-lain. PAD yang sah sebesar 81,33% yang diikuti sektor pajak daerah sebesar 13,23%, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,19%, dan sektor retribusi daerah sebesar 2,25%. Rasio kemandirian keuangan daerah tersebut tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata sebesar 41,97%. Sementara nilai IPM tergolong tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 78,67%, tetapi dari tahun ke tahun mengalami perlambatan kenaikan (13).

Temuan tersebut diatas sejalan dengan penelitian Anita dan Sugiyanto tahun 2024 dimana kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang masih tergolong rendah, masing-masing sebesar 21,21% dan 3,04%. Namun demikian, realisasi penerimaan BPHTB tergolong efektif dan efisien, walaupun masih menghadapi kendala berupa biaya transaksi yang tinggi akibat ketidakpastian nilai pasar. Sebagian besar penerimaan berasal dari transaksi jual beli tanah dan bangunan, terutama di Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara (14).

Trend Kemandirian keuangan daerah juga terjadi di beberapa daerah lain termasuk di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dalam pola hubungan kemampuan keuangan

daerah, kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pola hubungan konsultatif, yang berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah (15).

E. PENUTUP

Berdasarkan ulasan sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah melakukan beberapa strategi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan Kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah dengan:

1. Memperkuat basis PAD. Sebagai tulang punggung keuangan daerah, PAD perlu terus ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada serta kemampuan daerah.
2. Peningkatan pelayanan dan kemudahan wajib pajak. Wajib pajak perlu diberikan reward serta Fasilitas yang mempermudah dalam melaksanakan kewajibanya yaitu membayar pajak.
3. Optimalisasi belanja yang produktif. Pembelajaran pemerintah tidak perlu dihabiskan ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Tetapi perlu diarahkan ke hal-hal yang sifatnya produktif.
4. Pengembangan sistem monitoring dan transparansi. Pemerintah Kota Magelang perlu terus meningkatkan pemantauan atau monitoring dari semua potensi yang dapat mendatangkan PAD.
5. Inovasi pembiayaan daerah dengan melakukan kemitraan antar pihak seperti BUMD, CSR dan lain-lain.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya penelitian ini. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Magelang yang telah memberikan ijin lokasi penelitian serta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan kelancaran administrasi baik sebelum, selama, maupun setelah penelitian.

G. TENTANG PENULIS

Penulis pertama merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintah Kota Magelang. Selanjutnya penulis kedua merupakan peneliti dan pengajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suparto S. Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan

- Urgensinya. J Ilmu Huk. 2014;1–24:10.
2. Noviades D. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. J Ilmu Huk. :81–97.
 3. Hanya 20 Daerah yang Mandiri: Mayoritas Kabupaten di Indonesia Masih Bergantung pada Pusat [Internet]. 2025. Available from: <https://www.wartarakyatonline.com/berita/baca/hanya-20-daerah-yang-mandiri-majoritas-kabupaten-di-indonesia-masih-bergantung-pada-pusat>
 4. Halim A. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat; 2016.
 5. Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2019.
 6. Kuncoro M. Ekonomi Pembangunan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.; 2020.
 7. Abdillah AF, Pujiyati W, Muhammad AS. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan. Karawang: Saba Jaya Publisher; 2025.
 8. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Cetakan 19. Alfabeta, CV. Bandung; 2013.
 9. Karuniyati P, Muhammad AS, Mahadiansar M. Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan. J Publicuhu. 2021;4(4):999.
 10. Muhammad AS, Eka Suswaini. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2020;21(1):1–9. Available from: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
 11. Muhammad AS, Irman, Husna A, Suswaini E. Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah. J Ilmu Adm Media Pengemb Ilmu dan Prakt Adm [Internet]. 2020;17(1):35–49. Available from: <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/547>
 12. Noviades D. Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. J Ilmu Huk Jambi. 2013;4(1):43294.
 13. Yudia RN, Nurcahya YA, Atika. Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang. J Econ Assets, Eval. 2024;1(3):1–15.
 14. Indriyani A, Sugiyanto. Analisis Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi BPHTB (Studi Kasus Pemerintah Kota Magelang). J Public Adm Local Gov. 2025;9(1).
 15. Azwar A. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. J Manaj Keuang Publik. 2023;7(1):1–25.